

- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif dari Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan/menyampaikan data hasil koordinasi dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas penatausahaan sekretariat dan tugas-tugas lainnya.
- KETIGA** : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai koordinator Tim Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga *COVID-19* serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 November 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *d*

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 337 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 15 November 2020

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENDUKUNG
SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kabag. Kesra pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab
2.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pengolahan Data
3.	Kasubag. Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator Penghimpun Data
4.	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
5.	Leonardus Billi, S.Sos/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
6.	Yefta M. Aty, SE/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
7.	Muhammad R. Rosman, S.STP/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
8.	Clara A. Wulansari Meko, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
9.	Herman, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
10.	Yovni J. Suki, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Pengolah Data
11.	Oskar Ola Tokan, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data
12.	Aplonia A. Rihi, S.Sos/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data
13.	Lazarus Uly/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data
14.	Yusak Tualaka/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data
15.	Yusuf Mukin, SE/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data
16.	Ampe, S.Ag/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data

n.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014